



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Nomor: 19 /Lap-V/BAP/DE/2018

Pada hari ini Selasa tanggal 27 Maret 2018 Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Laporan) sebagai berikut:

1. Identitas Pelapor dan Terlapor:

Nama : **Totok Yuliyanto**

Pekerjaan : Pengacara

Lembaga : Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia

Yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 4 SX-TX Kebon Kelapa,
Gambir, Jakarta Pusat, 10120.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelapor;**

Terhadap

Nama : **Prof. Dr. Arief Hidayat S.H., M.S.**

Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi

Beralamat kantor di Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 6 Jakarta Pusat 10110;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Hakim Terlapor.**

2. Proses Pemeriksaan

Dalam proses pemeriksaan Dewan Etik telah:

- 2.1. Membaca dan mendalami laporan tertulis dari Pelapor bertanggal 20 Februari 2018;
- 2.2. Mendengarkan penjelasan lisan dari Pelapor pada hari Rabu, 6 Maret 2018;
- 2.3. Mendengarkan penjelasan lisan dari Hakim Terlapor pada hari Rabu, 14 Maret 2018;
- 2.4. Memeriksa bukti-bukti dari Pelapor berupa Bukti P-1 sampai dengan P-3;
- 2.5. Memeriksa bukti-bukti dari Hakim Terlapor berupa Bukti T-1 sampai dengan T-2

3. Pokok-Pokok Isi Laporan Pelapor

Dalam laporan tertulisnya, Pelapor menyampaikan Laporan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- 3.1. Uraian mengenai Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Hakim Terlapor;

Bahwa Hakim Konstitusi adalah pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang tunduk pada perintah undang-undang, dan dipilih karena memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan sosok negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 15 huruf (a), (b), dan (c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi ("UU MK");

Bahwa untuk memastikan nilai integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, dan kenegarawanan yang tetap terjaga, Hakim Konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27B ayat (3) huruf (a) UU MK;

Bahwa Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27B ayat (3) huruf (a) UU MK, bersumber dari *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* yang mengatur prinsip-prinsip dan standar internasional integritas kekuasaan kehakiman;

Bahwa *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* menetapkan prinsip independensi (*independence*), ketakberpihakan (*impartiality*), integritas (*integrity*), kepantasan dan kesopanan (*propriety*), kesetaraan (*equality*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence*), serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan (*wisdom*) sebagai kode etik hakim konstitusi beserta penerapannya, digunakan sebagai rujukan dan tolok ukur dalam menilai perilaku hakim konstitusi;

Bahwa prinsip-prinsip tersebut diejawantahkan dalam Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atau Sapta Karsa Utama pada 1 Desember 2006, dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi ("PMK 09/ 2006"), untuk menjamin terjaganya martabat Hakim dan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*Guardian of The Constitution*);

Bahwa untuk menjamin dan menjaga keberlangsungan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang diberikan kewenangan sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi No 02/PMK/2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi ("PMK 02/2014");

Bahwa dalam Pasal 21 ayat (2) huruf (e) PMK 02/2014, Dewan Etik memiliki tugas untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi;

Bahwa sebagaimana beredar di dunia maya, baik di grup aplikasi *Whatsapp* maupun *Line*, telah beredar bahwa Terlapor pada intinya mengunggah pesan ke dalam grup *Whatsapp* bernama "Forum Mantan

Dekan BKS FH”, berupa komentar terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang sudah diputus pada 14 Desember 2017 kemarin;

Bahwa pesan yang diunggah oleh Terlapor selain berisi tentang komentar secara terbuka atas perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, juga mengandung kata-kata kasar hingga informasi yang tidak benar dan menyesatkan;

Bahwa secara implisit, substansi pesan yang diunggah oleh Terlapor ke dalam grup *Whatsapp* tersebut juga memperlihatkan sikap Terlapor yang berpihak dan/atau condong pada pihak Pemohon Perkara, sekaligus menstigma dan/atau mendiskreditkan kelompok minoritas tertentu, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia;

Berikut isi dari *Whatsapp* sebagai berikut :

ARIF HIDAYAT

INDONESIA DARURAT LGBT!

*Mahkamah Konstitusi halalkan rakyat
Indonesia berzina dan jadi lesbian/gay*

Iye gue tau :

Yg LGBT elu

Yang KmplKebo elu

Yg bebaskan elu

*Kalo gw diemin aje, Allah murka, yg tertimpa azab bukan elu doang,
bangsa ini juga kena semua....monyong!!!!*

-Haikal Hassan

Hakim MK yg setuju LGBT dipidanakan:

- 1. Arief Hidayat (Ketua MK)*
- 2. Anwar Usman*
- 3. Wahiduddin Adams*
- 4. Aswanto*

*Dan ingat nama2 Hakim MK yang tidak setuju LGBT dipidanakan alias
menghalalkan praktik LESBIAN GAY BISEKSUAL DAN
TRANSGENDER adalah:*

- 1. Saldi Isra*
- 2. Maria Farida*
- 3. I Dewa Gede Palguna*
- 4. M. Sitompul*

5. Suhartoyo

Ini Pendapat Saya Tentang Putusan MK yang Tidak Mempidana LGBT dan Kumpul Kebo Tentunya banyak yang menyayangkan keputusan MK ini. Kalau kita lihat dari amar putusan terdapat perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari empat orang hakim yang menangani uji materi ini yang menyatakan ketentuankait zina dalam KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan Tidak mendasarkan pada norma agama dan sinar ketuhanan. Artinya gugatan ini sebenarnya punya dasar hukum yang kuat, hanya saja lima hakim lain mempunyai pendapat yang berbeda sehingga gugatan ditolak.

Dalam pandangan Saya, uji materi terhadap Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan sosial dan hukum yang dapat mencegah tindak kejahatan seksual. Bagaimanapun juga pasal soal zina ini kan peninggalan kolonial Belanda yang memang di negerinya sendiri tidak mempersoalkan zina. Nilai-nilai itu kan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa bangsa kita sehingga harus dirumuskan kembali agar sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, dan uji materi ke MK saat ini adalah ruang yang tepat sebagai upaya perumusan kembali pasal ini.

Kalau kita lihat apa yang diuji materikan juga sangat baik dan rasional. Misalnya saja, pada pasal 284, larangan zina antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya ditujukan baik kepada salah satu atau keduanya sudah terikat perkawinan, tetapi juga yang bagi belum terikat perkawinan. Begitu juga pada pasal 285, larangan bersetubuh dengan paksaan (perkosaan) diperluas sehingga ditujukan baik kepada pelaku maupun korban yang berasal dari laki-laki maupun perempuan. Uji materiil pasal 292 juga sangat rasional dan relevan dengan kondisi sekarang dimana larangan cabul sesama jenis memang hendaknya ditujukan baik dilakukan oleh sesama dewasa, oleh orang dewasa dengan anak, maupun dilakukan oleh sesama anak.

Ketegasan aturan dan hukum larangan perzinaan, larangan perkosaan, dan larangan hubungan homoseksual akan memiliki efek pencegahan dan menjadi acuan untuk tidak melakukan perilaku seksual menyimpang. Poinnya uji materi ini di pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual, zina, pencabulan sesama jenis, karena hukum melarang. Jadi bukan upaya kriminalisasi, seperti yang khawatir beberapa pihak.

Wassalam,

*Fahira Idris
Anggota DPD RI
Ketua Komite III DPD RI
Sebarkan.....*

Dalam Putusan MK 46 tsb ada 12 kali frasa "Sinar Ketuhanan". Begitupula narasi pidato Prof Arief yang sering kita dengar:

“Elaborasi jati diri dan identitas UUD 1945 sebagai konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution) sekaligus hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan selanjutnya senantiasa tercermin dalam frasa “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada setiap bagian awal peraturan perundang-undangan serta dalam setiap irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada suatu Putusan Pengadilan. Hal ini merefleksikan bahwa setiap kepastian hukum di Indonesia, baik dalam bentuk norma peraturan perundang-undangan (termasuk undang-undang) maupun putusan pengadilan, harus senantiasa disinari oleh nilai agama dan sinar ketuhanan sehingga sistem hukum di Indonesia (termasuk hukum pidana) sama sekali tidak boleh memberikan atau membiarkan adanya eksistensi norma hukum yang mereduksi, mempersempit, melampaui batas, dan/atau justru bertentangan dengan nilai agama dan sinar ketuhanan.

Upaya serius menjaga MK agar tdk liberal-sekuler n tetap sbg the guardian of the state ideology

3.2. Ketentuan Kode Etik dan Perilaku yang Dilanggar;

Bahwa perbuatan Terlapor yang diduga telah mengunggah pesan berisi komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi untuk kepentingan pribadinya tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK 09/2006, yaitu:

1. Prinsip Ketakberpihakan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak.”

b. Penerapan angka 2:

“Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.”

c. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.”

2. Prinsip Integritas

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak”.

b. Penerapan angka 2:

“Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan”.

3. Prinsip Kepantasan dan Kesopanan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menghindari perilaku dan citra yang tidak pantas dalam segala kegiatan.”

b. Penerapan angka 2:

“Sebagai abdi hukum yang terus menerus menjadi pusat perhatian masyarakat, hakim konstitusi harus menerima pembatasan-pembatasan pribadi yang mungkin dianggap membebani dan harus menerimanya dengan rela hati serta bertingkah laku sejalan dengan martabat Mahkamah”

c. Penerapan angka 3:

“Dalam hubungan pribadi dengan anggota-anggota profesi hukum lainnya yang beracara di Mahkamah, hakim konstitusi harus

menghindari keadaan yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kecurigaan atau memperlihatkan sikap berpihak.”

4. Prinsip Kesetaraan

a. Penerapan angka 1:

“Hakim konstitusi harus menyadari dan memahami kemajemukan dalam masyarakat serta perbedaan-perbedaan yang timbul berdasarkan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, agama, golongan, kondisi fisik, umur, status sosial, status ekonomi, dan keyakinan politik.”

b. Penerapan angka 2:

“Dalam melaksanakan tugasnya, baik dengan perkataan maupun tindakannya, hakim konstitusi dilarang berpurbasangka atau bias terhadap seseorang atau suatu kelompok atas dasar alasan-alasan yang tidak relevan.”

5. Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan

a. Penerapan angka 4:

“Hakim konstitusi harus senantiasa mengikuti perkembangan hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk konvensi-konvensi dan perangkat-perangkat hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia.”

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Telapor sebagai Hakim Konstitusi patut diduga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dengan Prinsip Independensi, Ketidakberpihakan, Integritas, Kepantasan dan Kesopanan.

Bahwa perbuatan mengunggah pesan sebagaimana pada bukti terlampir yang dilakukan oleh Terlapor sebagai Hakim Konstitusi yang juga sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah menjadi pembicaraan publik dan perdebatan sentimen yang mencoreng citra serta wibawa dan martabat Hakim dan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa sebelumnya, Terlapor sudah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali. Pertama, pada sekitar 15 Maret 2016, Dewan Etik Konstitusi pernah menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Terlapor karena terbukti mengeluarkan katabelece yang bersifat nepotisme kepada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Widyono Pramono. Kedua, pada 16 Januari 2018 (bulan lalu), Dewan Etik Konstitusi kembali menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan terhadap Terlapor karena terbukti menemui Anggota DPR RI pada masa seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi.

3.3. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana dipaparkan di atas beserta pada lampiran bukti, patut diduga melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi berkaitan dengan Prinsip Prinsip Ketakberpihakan khususnya pada penerapan angka 1, 2 dan 4; Prinsip Integritas khususnya pada penerapan angka 1 dan 2; Prinsip Kepantasan dan Kesopanan khususnya pada penerapan angka 1, 2 dan 3; Prinsip Kesetaraan khususnya pada penerapan angka 1 dan 2; serta Prinsip Kecakapan dan Keseksamaan khususnya pada penerapan angka 4.

Bersama ini kami merekomendasikan kepada Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi RI:

1. Memanggil dan memeriksa Terlapor atas dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.
2. Menegakkan kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan memberikan sanksi terhadap Terlapor apabila terbukti Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006.

3. Memberikan informasi kepada pihak Pelapor mengenai tindakan dan atau hasil yang telah dilakukan oleh Dewan Etik.

Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Etik Mahkamah Konstitusi karena dugaan tindakan yang dilakukan oleh Terlapor merupakan tindakan yang masuk kategori sebagai pelanggaran berat.

3.4. Bukti-Bukti yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3, yang telah disahkan dalam rapat pemeriksaan Dewan Etik pada tanggal 6 Maret 2018, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti P-1	Identitas Para Pelapor
2	Bukti P-2	Print Percakapan <i>Whatsapp</i>
3	Bukti P-3	Print Anggota Grup <i>Whatsapp</i>

4. Pokok-pokok Penjelasan dan Pembelaan Hakim Terlapor

4.1. Dalam penjelasan lisannya pada hari Rabu, 14 Maret 2018, Hakim Terlapor menyampaikan keterangan dan/atau pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Terlapor menyampaikan latar filosofi berbagai persoalan, menerangkan lebih lanjut bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal ideologi bangsa (*the guardian staat ideologi*) sehingga dari sini berkembang pemikiran aliran-aliran yang liberal dalam berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, agama dan lain sebagainya itu tidak suka terhadap terlapor;
- Bahwa keberadaan terlapor seakan harus tergusur sehingga banyak laporan-laporan yang membuat terlapor menjadi tidak nyaman dalam memberikan putusan;
- Bahwa terlapor menunjukkan berbagai tulisan pidato yang telah disampaikan diberbagai tempat, yang pada pokoknya menerangkan

bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal ideologi bangsa (*the guardian staat ideologi*);

- Bahwa terlapor telah sungguh-sungguh menjaga dan mengawal Pancasila dan Konstitusi;
- Bahwa menurut terlapor dalam pandangannya mengatakan indonesia merupakan negara ketuhanan dan negara hukum berwatak Pancasila, maka dengan hal tersebut, atas inisiatif terlapor telah mengundang para mantan dekan, tokoh-tokoh senior dan para guru besar untuk bersama-sama membangun sistem hukum Pancasila termasuk di dalamnya Peran Mahkamah Konstitusi dan hal tersebut telah dimuat di salah satu koran nasional (media indonesia);
- Bahwa Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membuat Grup *whatsapp* Forum Mantan Dekan BKS FH yang pada tujuannya untuk berkomunikasi lebih lanjut dalam mengkristalkan arah dan memastikan arah pembangunan hukum nasional agar hukum nasional tersebut berwatak Pancasila;
- Bahwa ada pihak-pihak lain yang tidak sependapat merasa kepentingannya terancam, sehingga membuat berbagai tindakan terlapor menjadi sering dipermasalahkan (dilaporkan);
- Bahwa terlapor merasa prihatin terhadap arah pembangunan hukum di indonesia yang diajarkan diberbagai perguruan tinggi di Indonesia semakin tidak mengarah pada hukum berwatak Pancasila;
- Bahwa tujuan mengumpulkan Mantan dekan, tokoh-tokoh senior dan para guru besar untuk bersama-sama mengembalikan arah hukum indonesia yang berwatak Pancasila;
- Bahwa benar terlapor telah membentuk Grup *whatsapp* Forum Mantan Dekan BKS FH yang didalamnya tergabung para Mantan dekan, tokoh-tokoh senior dan para guru besar;

- Bahwa Grup *whatsapp* tersebut bersifat terbatas (tertutup) dan bertujuan untuk berdiskusi bagaimana membangun hukum Indonesia yang berwatak Pancasila;
- Bahwa benar terlapor telah mengirim pesan ke Grup *whatsapp* tersebut bersifat terbatas (tertutup) bukan yang bersifat terbuka dan umum sehingga tidak bertujuan memviralkan pada khalayak luas;
- Bahwa pendapat yang di kirim oleh terlapor bukan pendapat pribadi, tetapi merupakan pendapat orang lain yang di kirim kembali dalam Grup *whatsapp* tersebut bersifat terbatas (tertutup) bukan yang bersifat terbuka dan umum, yang di dalamnya hanya kalangan terbatas yaitu para mantan dekan, tokoh-tokoh senior dan para guru besar;
- Bahwa tujuan mengirim kembali pesan di Grup *whatsapp* tersebut adalah untuk mendiskusikan terkait tindak lanjut dalam merumuskan arah pembangun hukum Indonesia yang berwatak Pancasila;
- Bahwa terlapor tidak mentransmisi pesan tersebut secara terbuka, tetapi di Grup *whatsapp* terbatas (tertutup) bukan yang bersifat terbuka dan umum;
- Bahwa tujuannya membentuk kader-kader di setiap perguruan tinggi hukum di Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai hukum yang berwatak Pancasila.

4.2. Bukti-bukti yang diajukan oleh Hakim Terlapor

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Hakim Terlapor telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Bukti T-1	Kliping pemberitaan media
2	Bukti T-2	Naskah pidato Atas Nama Prof. Dr. Arief Hidayat., S.H.

5. Pertimbangan Dewan Etik

Menimbang bahwa setelah membaca dan mendalami laporan tertulis beserta penjelasan lisan dari pelapor, beserta penjelasan lisan dari Hakim Terlapor dan mencermati semua alat bukti dari Pelapor, serta mendalami isi pesan *Whatsapp* yang terkait laporan, Dewan Etik menyatakan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Tentang persyaratan mengenai kejelasan identitas Pelapor, Terlapor, dan laporan:

Bahwa identitas Pelapor dan Hakim Terlapor telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut PMK 2/2014) *juncto* Peraturan Dewan Etik Hakim Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Laporan dan Informasi (selanjutnya disebut PDE/2014), sehingga terpenuhi syarat *legal standing* untuk pemeriksaan lebih lanjut di forum Rapat Pemeriksaan oleh Dewan Etik;

5.2 Bahwa terkait substansi laporan:

Laporan yang berisi dugaan pelanggaran hukum acara dan kode etik yang dilakukan oleh Hakim Terlapor, sebelum Dewan etik menyimpulkan dan memutuskan terlebih dahulu disampaikan pertimbangan Anggota Dewan Etik secara tertulis yang telah didukung oleh dasar hukum, fakta, dan bukti-bukti, sebagai berikut:

1. Bahwa Dewan Etik telah memeriksa isi laporan dan mendalami keterangan Pelapor Saudara Totok Yulianto, S.H melalui surat tertanggal 20 Februari 2018, bahwa Terlapor Prof. Dr. Arief Hidayat, MS pada intinya mengunggah pesan ke dalam grup *whatsapp* bernama Mantan Dekan BKS FH, berupa komentar terhadap Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang sudah diputus pada tanggal 14 Desember 2017;

2. Bahwa pesan yang diunggah oleh terlapor selain berisi tentang komentar secara terbuka atas perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, juga mengandung kata-kata kasar hingga informasi yang tidak benar dan menyesatkan;
3. Bahwa pesan yang diunggah oleh terlapor ke dalam grup *whatsapp* tersebut, juga memperlihatkan sikap terlapor yang berpihak dan/atau condong pada pihak pemohon perkara, sekaligus dapat dikategorikan bentuk pelanggaran HAM, karena itu menurut Pelapor, perbuatan Hakim Terlapor merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 09/PMK/2006;

- 5.3 Menimbang bahwa Dewan Etik telah mendengarkan keterangan Hakim Terlapor kami sebagai anggota Dewan Etik berpendapat bahwa Hakim Konstitusi Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS Hakim terlapor tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam PMK Nomor 09/PMK/2006. Kami sebutkan demikian karena Hakim Terlapor hanya mengunggah pesan yang disebutkan Pelapor ke grupnya sendiri yaitu Forum Mantan Dekan BKS FH, yaitu mantan Dekan-Dekan BKS Fakultas Hukum, dan tidak memberikan komentar terbuka atas perkara yang disebutkan di atas. Dengan demikian perbuatan Terlapor mengunggah pesan ke dalam grup *whatsapp* Terlapor sendiri tidak merupakan perbuatan yang dilarang dalam Prinsip ke 2 yaitu **Prinsip Ketakberpihakan**, yaitu penerapan prinsip tersebut dalam butir ke-4 PMK Nomor 09/PMK/2006 berbunyi: "Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan".
- 5.4 Menimbang bahwa prinsip ketakberpihakan penerapan angka 4 yang relevan dengan laporan Pelapor. Bunyi penerapan angka 4 itu ialah : "Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus, baik oleh

hakim yang bersangkutan, atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan".

- 5.5 Menimbang bahwa Dalam kasus ini, sesuai penjelasannya saat bertemu dengan Dewan Etik Hakim Konstitusi, Hakim Terlapor menyatakan bahwa Terlapor ingin memberi penjelasan kepada sejumlah anggota grup *whatsapp* yang merupakan media untuk saling berkomunikasi diantara staf pengajar hukum tata negara. Dalam grup *whatsapp* itu para anggota saling berbagi informasi dan saling belajar. Dalam hal ini Hakim Terlapor berbagi informasi yang diperoleh dari tiga orang untuk dibagi kepada semua peserta grup *whatsapp* untuk bisa dijadikan bahan pertimbangan atau bahan pelajaran. Apa yang dilakukan oleh Hakim Terlapor itu termasuk kedalam kriteria "kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan" seperti yang dinyatakan dalam PMK No 09/PMK/2006.
- 5.6 Menimbang bahwa mengenai laporan Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kurang tepat dilaporkan ke Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi, karena bukan merupakan wewenang Dewan Etik untuk memeriksanya.
- 5.7 Menimbang bahwa Keikutsertaan Hakim Konstitusi dalam suatu forum seperti forum para ahli hukum dalam hal ini "Forum Mantan Dekan BKS FH" dijamin oleh butir ke 5 Prinsip Keempat yaitu **Prinsip Kepantasan dan Kesopanan** dari PMK Nomor 09/PMK/2006, yang berbunyi: "Sebagaimana warga negara umumnya, hakim konstitusi berhak atas kebebasan berekspresi, beragama, berserikat dan berkumpul, sepanjang dalam menggunakan hak-hak tersebut, hakim konstitusi selalu menjaga martabat Mahkamah, prinsip ketakberpihakan, dan independensi Mahkamah." Dengan demikian mengirimkan informasi hukum yang perlu diketahui oleh para anggota Mantan Dekan BKS FH adalah hak Hakim Terlapor, sebagai anggota forum tersebut. Jadi sifat informasi tersebut hanya untuk kalangan terbatas yaitu hanya untuk Forum

Mantan Dekan BKS FH. Karena itu, perbuatan mengirimkan informasi ilmiah dan informasi putusan pengadilan bukanlah perbuatan yang melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;

- 5.8** Menimbang bahwa butir ke 10 (a) dari Prinsip Keempat PMK Nomor 09/PMK/2006 tersebut menjamin keikutsertaan hakim konstitusi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan, dengan rumusan sebagai berikut: “Dengan tetap mengutamakan dan terikat dan terikat pada aturan-aturan tentang tugas-tugasnya di bidang peradilan serta tetap mempertahankan prinsip independensi dan ketidakberpihakan, hakim konstitusi boleh: menulis, materi kuliah, mengajar, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di bidang hukum dan peradilan atau hal-hal yang terkait dengannya”. Dengan demikian, kegiatan ilmiah hakim terlapor pada Forum Mantan Dekan BKS FH, seperti memberikan informasi kegiatan peradilan, masalah-masalah hukum, dan berdiskusi, tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- 5.9** Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, kami berkesimpulan bahwa dalam mengunggah pesan ke dalam grup *whatsapp* “Forum Mantan Dekan BKS FH”, tidak melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

6. Kesimpulan dan Keputusan

6.1 Kesimpulan

Setelah membahas laporan pelapor perihal dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas nama Prof. Dr. Arief Hidayat., S.H., M.S. (Hakim Terlapor), dan telah mendengarkan:

1. Penjelasan Pelapor atas laporannya pada 6 Maret 2018;
2. Penjelasan dan klarifikasi lisan dari Hakim Terlapor pada hari Rabu, 14 Maret 2018; serta
3. Telah memusyawarahkan kembali pendapat masing-masing anggota Dewan Etik untuk mencapai mufakat, maka Dewan

Etik mengambil keputusan bahwa tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dalam Perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor (Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.)

6.2 Keputusan :

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana disebutkan di atas, maka Dewan Etik mengambil keputusan bahwa : Hakim Terlapor (Prof. Dr., Arief Hidayat, S.H., M.S. **tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.**

7. Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Achmad Roestandi selaku Ketua merangkap Anggota, Salahuddin Wahid dan Bintan Regen Saragih selaku para Anggota, serta disampaikan kepada: Pelapor, Hakim Terlapor; dan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 27 Maret 2018

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Achmad Roestandi

Para Anggota



Salahuddin Wahid



Bintan Regen Saragih